



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

---

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PENUNJANG ANGKUTAN LAUT  
DAN JASA KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah dan untuk memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut dan Jasa Kepelabuhanan merupakan kewenangan Kabupaten / Kota yang perlu segera untuk dilaksanakan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Retribusi Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut dan Jasa Kepelabuhanan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) ;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3984 ) ;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048 ) ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur Dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389 ) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3692) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090 ) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi.
16. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 013 Seri E) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PENUNJANG  
ANGKUTAN LAUT DAN JASA KEPELABUHANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi adalah Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kota Tidore Kepulauan.
6. Badan Hukum adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya.
7. Angkutan Laut adalah setiap kegiatan pelayaran dengan menggunakan kapal laut untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan untuk satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan lain atau antara beberapa jenis apapun.
8. Kapal adalah setiap alat apung dengan bentuk jenis apapun.
9. Kapal Laut adalah kapal yang memenuhi persyaratan berlayar di laut untuk keperluan angkutan laut atau yang diperuntukan untuk itu.
10. Kapal Laut Indonesia adalah setiap kapal yang dianggap demikian berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Indonesia.
11. Perusahaan pelayaran adalah Badan Hukum dan badan usaha yang memisahkan jasa angkutan laut dengan menggunakan kapal.
12. Usaha Pelayaran Dalam Negeri adalah Kegiatan usaha pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan antar pelabuhan di Indonesia.
13. Usaha Pelayaran Luar Negeri adalah Kegiatan usaha pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan ke dan pelabuhan luar negeri.

14. Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) adalah Kegiatan usaha mengurus dokumen dan melaksanakan pekerjaan yang menyangkut penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkat melalui lautan untuk diserahkan kepada atau diterima dari perusahaan pelayanan bagi kepentingan pemilik barang.
15. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (Fright For Wading) adalah kegiatan usaha yang ditujukan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut atau udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sorgusi, pengepakan, pengukuran, penimbunan, pengusulan, penyelesaian dokumen, penerbitan angkutan dokumen, perhitungan biaya angkutan. Selain asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya oleh yang berhak menerimanya.
16. Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan jasa yang bergerak dalam kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal.
17. Usaha Angkutan Bandar adalah kegiatan usaha memindahkan penumpang, barang, dan atau hewan dari dermaga WC kapal atau sebaliknya dan dari kapal ke kapal yang sedang berlabu.
18. Usaha Telly adalah kegiatan usaha jasa menghitung dan memuat catatan mengenai kepentingan pemilik muatan dan pengangkut.
19. Kas Daerah adalah UPT Kas Daerah pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
20. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas yang ada.
23. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKSD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah pembayaran kekurangan, pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKLRDKBT adalah Surat Keputusan menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
31. Penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut dan Jasa Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pemberian jasa dibidang Perizinan usaha penunjang angkutan laut dan jasa kepelabuhanan.

#### Pasal 3

Objek Retribusi pemberian Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut adalah pemberian izin usaha dibidang penunjang angkutan laut yang menjadi kewenangan daerah. Objek retribusi kepelabuhanan adalah pelayanan dibidang kepelabuhanan yang menjadi kewenangan daerah, yaitu pelabuhan lokal yang dikelola dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang mendapat Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut dan Jasa Kepelabuhanan.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu dan Retribusi Jasa Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## BAB IV

### JENIS-JENIS USAHA PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT

#### Pasal 6

Usaha pengusahaan angkutan laut meliputi penyediaan jasa dibidang :

- a. Usaha bongkar muat barang ;
- b. Usaha jasa pengurusan transportasi ;
- c. Usaha ekspedisi muatan kapal laut ;
- d. Usaha angkutan perairan pelabuhan ;
- e. Usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut ;
- f. Usaha Tally ; dan
- g. Usaha depo peti kemas.

## BAB V

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN

#### Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) di atas, wajib Retribusi harus dilengkapi persyaratan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut:
- a. Memiliki badan hukum ;
  - b. Memiliki dan atau menguasai peralatan yang sesuai dengan bidang usahanya;
  - c. Memiliki PNWP dan NPWPD;
  - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - f. Persyaratan Tehnik Lainnya.

#### Pasal 8

- (1) Orang pribadi atau badan hukum membuat dan mengajukan permohonan Retribusi Izin Usaha Penunjang Angkutan laut dan Retribusi Jasa Kepelabuhanan kepada Kepala Daerah c.q. Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Persetujuan atau Penolakan atas Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat ini, diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan di terima secara lengkap oleh Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan.
- (3) Permohonan Izin Retribusi Usaha Penunjang Angkutan laut dan Jasa Retribusi yang dikembalikan dengan diberikan alasan – alasan teknis dan atau yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan kota Tidore Kepulauan.
- (4) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, dapat diajukan kembali setelah Permohonan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

#### BAB VI

#### PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

#### Pasal 9

- (1) Prinsip dan Sasaran penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyediaan Jasa, biaya operasional dermaga/terminal pelabuhan pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

(2) Penetapan Struktur besarnya Tarif Retribusi dipungut berdasarkan klasifikasi perusahaan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Klasifikasi Perusahaan Kecil ( s/d 200 juta ) Rp. 250.000,- ;
- b. Klasifikasi Perusahaan Menengah yang berpenghasilan ( 201 juta s/d 500 juta ) Rp. 400.000,- ;
- c. Klasifikasi Perusahaan Besar (500 juta – keatas ) Rp. 600.000,-.

## BAB VII

### JENIS PELAYANAN JASA PELABUHANAN

#### Pasal 10

Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada pelabuhan laut lokal dikelompokkan sesuai jenis pelayanan:

- a. Pelayanan Jasa Kapal Meliputi Labuh, tambat, air/air minum untuk kapal;
- b. Pelayanan Jasa Meliputi dermaga, gudang dan Lapangan Penumpukan;
- c. Pelayanan Jasa alat-alat darat meliputi mobil crane, forklif, timbangan dan PMK;
- d. Pelayanan Persewaan Meliputi Persewaan tanah, bangunan dan listrik;
- e. Pelayanan rupa-rupa Usaha meliputi kendaraan penumpang serta pengantar dan penjemputan.

#### Pasal 11

Sistem pelayanan kepelabuhanan adalah tata cara pelayanan yang ditetapkan meliputi jasa pelayanan kapal, barang, alat-alat dan jasa kepelabuhanan lainnya diatur sebagai berikut :

- a. Pelayanan jasa kapal
  - 1. Pelayanan jasa kapal dengan ukuran diatas 35 GT dapat dilayani setelah pemakai jasa mengajukan permohonan secara tertulis selambat-lambatnya 24 jam sebelum kapal tiba;
  - 2. Perhitungan waktu dimulai sejak ikat tali pertama (First line) sampai dengan lepas tali terakhir (Last line) terhadap kapal yang bersangkutan;

3. Untuk kepentingan optimalisasi penggunaan tambahan serta efisiensi operasional kapal yang bertambat di tambatan, ditentukan dengan batas waktu tambat yang ditetapkan oleh pengelola pelabuhan;
4. Hal-hal teknis untuk pelaksanaan pelayanan kapal tersebut pada butir 1 akan diatur tersendiri dengan Keputusan Walikota;
5. Pelayanan jasa kapal dengan ukuran dibawah 35 GT, dilayani secara langsung dengan menggunakan bukti pembayaran yang telah ditetapkan.

b. Pelayanan Jasa Barang

1. Kegiatan bongkar muat barang dengan ukuran diatas 10 ton, pemakaian jasa (PDM dan atau pemilik barang) mengajukan permohonan paling lambat 24 jam sebelum kegiatan dilakukan;
2. Kegiatan bongkar muat barang dibawah 10 ton, pelayanan dilakukan secara langsung dengan menggunakan bukti yang telah ditetapkan;
3. Hal-hal teknis untuk pelayanan bongkar muat barang sebagaimana tersebut pada butir 1, akan diatur sendiri dengan Keputusan Walikota.

c. Pelayanan Jasa Alat-alat

1. Permintaan alat oleh pemakaian jasa disampaikan paling lambat 4 jam sebelum kegiatan;
2. Perusahaan bongkar muat mengajukan permintaan pelayanan listrik selambat-lambatnya dalam waktu 30 menit;
3. Teknis pelayanan alat-alat dan listrik diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

d. Pelayanan Jasa Rupa-rupa Usaha.

1. Pelayanan kendaraan yang masuk dipelabuhan lokal dilakukan pelayanan secara langsung dengan menggunakan bukti yang telah ditetapkan;

2. Setiap orang yang masuk dalam daerah kerja pelabuhan lokal dikenakan retribusi pada saat masuk di pelabuhan dengan menggunakan bukti yang telah ditetapkan;
3. Penumpang Kapal Lokal KLM, PLM, PM dan Speed Boat yang berangkat melalui dermaga pelabuhan lokal dikenakan retribusi penumpang yang telah ditetapkan;
4. Peraturan teknis pelayanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## BAB VIII

### TARIF RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

#### Pasal 12

Tarif retribusi jasa kepelabuhanan didasarkan atas jenis pelayanan sebagai berikut :

| NO | JENIS JASA  | BESARNYA TARIF                   | KET |
|----|---|----------------------------------|-----|
| 1. | JASA PELAYANAN KAPAL  |                                  |     |
| a. | Kapal dengan ukuran diatas 35 GT                              | Rp.500/GT/Etmal                  |     |
| -  | Jasa labuh  | Rp.400/GT/Etmal                  |     |
| -  | Jasa tambat   | Rp.10.000 / Ton / M <sup>3</sup> |     |
|    | Pelayanan air minum   |                                  |     |
| b. | Kapal dengan ukuran di bawah 35 GT                            | Rp. 15.000 / Kunjungan           |     |
| -  | Jasa labuh dan tambat Kapal, KLM, PLM, PM ukuran 10 s/d 35 GT | Rp. 5.000 / Kunjungan            |     |
| -  | Kapal, KLM, PLM, PM ukuran                                    | Rp. 2.000 / Hari                 |     |

|    |  |                                   |  |
|----|--|-----------------------------------|--|
| -  | s/d 10 GT kebawah<br>Motor Speed Boat                            |                                   |  |
| 2. |  |                                   |  |
| a. | PELAYANAN BARANG   |                                   |  |
| -  | Jasa Dermaga   |                                   |  |
|    | Barang dengan ukuran   | Rp. 895/Ton / M <sup>3</sup>      |  |
| -  | diatas 10 Ton  |                                   |  |
|    | Barang tidak dalam kemasan                                       | Rp. 910/Ekor                      |  |
|    | Hewan (sapi, kerbau, kambing)                                    |                                   |  |
| b. |  |                                   |  |
| -  | Jasa Penumpukan  |                                   |  |
| -  | Barang umum  | Rp. 100/Ton/ M <sup>3</sup> /Hari |  |
| -  | Barang dengan ukuran dibawah<br>10 Ton                           | Rp. 1.000/Ton/M <sup>3</sup>      |  |
| 3. | Jasa dermaga dan penumpukan                                      |                                   |  |
| -  |  |                                   |  |
| -  | JASA RUPA-RUPA   | Rp. 2000/Sekali Masuk             |  |
| -  | Retribusi Kendaraan  | Rp. 1.500/Sekali                  |  |
| -  | Kendaraan truck dan  | Masuk                             |  |
| -  | sejenisnya.  | Rp. 1.000/Sekali                  |  |
|    | Kendaraan roda empat (pick up,<br>sedan mini bus dan sejenisnya) | Masuk                             |  |
| b. | Sepeda motor dan sejenisnya                                      | Rp. 250/Sekali Masuk              |  |
|    | Gerobak dan sejenisnya   |                                   |  |
| c. |  |                                   |  |
|    | Retribusi pengantar /<br>penjemput                               | Rp.500/Sekali Masuk               |  |
|    | Retribusi penumpang  | Rp.1.000/Sekali<br>Masuk          |  |

## Pasal 13

(1) Pengenaan Tarif Jasa Pelayanan Kapal, terdiri dari :

- a. Tarif pelayanan jasa labuh dikenakan terhadap setiap kapal yang berkunjung dan menggunakan perairan pelabuhan didalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
- b. Kapal yang berkunjung kepelabuhan dikenakan tarif pelayanan jasa labuh perkunjungan yang didasarkan pada GT kapal berpedoman pada Surat Ukur Kapal;
- c. Terhadap kapal yang berkunjung dan berada dipelabuhan melebihi 10 (sepuluh) hari, dikenakan tambahan tarif pelayanan jasa labuh untuk setiap masa 10 (sepuluh) hari berikutnya sebesar tarif dasar;
- d. Tarif pelayanan jasa labuh bagi kapal, KLM, PLM, PM, dan Speed Boat yang melakukan kegiatan tetap, pembayaran dilakukan setiap bulan almanak yang besarnya diperhitungkan sebanyak 3 (tiga) kali tarif dasar pelayanan jasa labuh;
- e. Tarif jasa tambat dikenakan pada Kapal, KLM, PLM, PM dan Speed Boat yang bertambat pada tambatan dermaga pelabuhan lokal didasarkan pada GT kapal berpedoman pada Surat Ukur Kapal dengan masa tambat menggunakan satuan ETMAL;
- f. Kelebihan batas waktu tambat dikenakan tambahan tarif pelayanan jasa tambat sebesar 100% dari tarif dasar;
- g. Tarif pelayanan jasa tambat bagi kapal yang melakukan kegiatan tetap, pembayaran dapat dilakukan sekaligus setiap bulan almanak, yang sebenarnya diperhitungkan 20 (dua puluh) ETMAL dikalikan tarif dasar jasa tambat;
- h. Pengaturan pelaksanaan penerapan tarif tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

(2) Pengenaan Tarif Jasa Pelayanan Barang, terdiri dari :

- a. Jasa dermaga dan penumpukan dikenakan terhadap barang yang dibongkar/dimuat dari atau ke kapal, KLM, PLM, PM yang bertambat

ditambahan maupun yang tidak bertambat yang lokasi kegiatannya berada di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan;

- b. Barang yang/dibongkar melalui dermaga dari dan ke kapal dikenakan tarif pelayanan jasa dermaga dan penumpukan sebesar tarif dasar;
- c. Barang yang dimuat melalui dermaga kapal dan selanjutnya ke tongkang/kapal lain dan sebaliknya (REDE TRANSPORT) dikenakan 1 (satu) kali tarif pelayanan jasa dermaga penumpukan;
- d. Tarif pelayanan dermaga dan penumpukan untuk barang yang sifatnya mengganggu atau merusak fasilitas atau fasilitas lainnya serta kesehatan manusia dikenakan tambahan sebesar 50 % dari tarif dasar;
- e. Penetapan barang yang sifatnya mengganggu atau merusak diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## BAB IX

### WILAYAH PUNGUTAN

#### Pasal 14

Retribusi dipungut kepada orang atau badan hukum yang beroperasi dalam daerah Kota Tidore Kepulauan.

## BAB X

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

#### Pasal 15

- (1) Masa berlakunya retribusi izin usaha penunjang angkutan laut Kota Tidore Kepulauan ditetapkan selama perusahaan tersebut masih beroperasi.
- (2) Guna pengawasan dan pengontrolan bagi pemegang izin diwajibkan untuk setiap 6 (enam) bulan akan menyampaikan laporan untuk Retribusi pada Dinas Teknis.

## Pasal 16

Saat terhutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XI

### SURAT PENDAFTARAN

## Pasal 17

- (1) Setiap wajib retribusi, wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, cara pengisian dan penyampaian SPDORD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB XII

### PENETAPAN RETRIBUSI

## Pasal 18

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat 1 bahwa retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal Retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV  
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

## BAB XVI

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 22

- (1) Setelah SKRD ditetapkan wajib retribusi berkewajiban untuk membayar Retribusi.
- (2) Retribusi terhutang berdasarkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDBT, STRD dan keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Usaha Lelang Negara (BULN).
- (3) Penagihan Retribusi melalui BULN, dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XVII

### KEBERATAN

#### Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau kepada Pejabat yang ditunjuk atas SKRB atau dokumen lain yang dipersamakan SKRBKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran atas ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus dapat diajukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal STRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan

bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 24

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak dan atau memberikan keputusan maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### BAB XVIII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan Keputusan, permohonan

pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Walikota dapat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen).

#### Pasal 26

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti pengembalian kelebihan oleh Pejabat Daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

### BAB XIX

#### PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 27

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB XX

### KADALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib pajak retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran;
  - b. Adanya pengakuan Hutang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

## BAB XXI

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan atau dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli guna pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa, sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagaimana tersangka/saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
  - l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan pada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 30

1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan

yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).

2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

## BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 31

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut dan Jasa Kepelabuhanan Daerah Kota Tidore Kepulauan yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

## BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 1 Februari 2006

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 1 Februari 2006

SEKRETRIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

Drs. IBRAHIM MARADJABESSY, M.Si

PEMBINA TK. I

NIP. 640 016 050

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TAHUN 2006 NOMOR 32 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH  
PEMBINA

NIP. 010 243 332

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PENUNJANG ANGKUTAN LAUT  
DAN JASA KEPELABUHANAN

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai Pasal 18 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipergunakan oleh daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan lain dari pemerintah berupa subsidi atau bantuan dari bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Kehadiran Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa implikasi pada perubahan terhadap materi maupun jenis retribusi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 170/02/DPRD/KT/2006 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan terhadap 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tidore Kepulauan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas  
Pasal 4  
Cukup Jelas  
Pasal 5  
Cukup Jelas  
Pasal 6  
Cukup Jelas  
Pasal 7  
Cukup Jelas  
Pasal 8  
Cukup Jelas  
Pasal 9  
Cukup Jelas  
Pasal 10  
Cukup Jelas  
Pasal 11  
Cukup Jelas  
Pasal 12  
Cukup Jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TAHUN 2006 NOMOR 015 SERI C